

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, sebagian besar daerah melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah secara mandiri. Dengan dilaksanakannya otonomi daerah, pemerintah daerah di Indonesia memasuki era baru dalam pelaksanaan sistem desentralisasi dibidang politik, administrasi, dan fiskal. Secara normatif, Pelaksanaan otonomi daerah dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Namun dalam praktek asumsinya untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat ini diragukan dapat berjalan sesuai harapan.

Otonomi daerah merupakan tatanan baru yang mulai diundangkan akan membawa perubahan dan kosekuensi logis lainnya. Kosekuensi logis yang dimiliki oleh akibat adanya kebijakan baru yang diterapkan sebagai pijakan pelaksanaan gerak langkah pembangunan dan mekanisme pertanggung jawabkannya adalah perubahan menuju tatanan baru.

Otonomi daerah sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang 32 tahun 2004 telah mulai dilaksanakan sejak awal tahun 2000, sejak itu wacana otonomi daerah inengemukakan dengan berbagai dilema baru yang perlu memperoleh solusi baru, yang sejalan dengan perkembangan politik dalam era reformasi serta sekaligus sebagai pelaksanaan terhadap UUD 1945 yang diidela

bahwa sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah memberikan keleluasaan kepala daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Dalam penyerahan kewenangan tersebut, yaitu bahwa dalam kebebasan menjalankan hak mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri yang mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan dalam bidang politik luar Negeri , pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal dan daerah tidak dapat menjalankan hak dan wewenang otonomi itu diluar batas wilayah kewenangannya.¹

Penerapan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang No.32 tahun 2004 ini tetap dengan prinsip otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. Otonomi luas, dimaksudkan bahwa kepala daerah diberikan tugas, wewenang, hak dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang tidak ditangani oleh pemerintah pusat, sehingga isi otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah memiliki banyak ragam dan jenisnya. Disamping itu, daerah diberikan keleluasan untuk menangani urusan pemerintah yang diserahkan dalam rangka mewujudkan tujuan dibentuknya suatu daerah, dan tujuan pemberian otonomi daerah itu sendiri terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah²

Prinsip Otonomi nyata adalah suatu tugas, wewenang dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintah yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah. Dengan demikian, isi dan jenis otonomi daerah bagi set

¹ Undang-Undang 34 tahun 2004 tentang otonomi daerah.

selalu sama dengan daerah lainnya. Sementara itu, Otonomi yang bertanggung jawab, adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Didalam Undang-Undang 32 tahun 2004 Pasal 4 dan Pasal 14, antara lain mengatur hal-hal yaitu, Pembentukan daerah dan kawasan khusus, pembagian urusan pemerintah, penyelenggaraan pemerintah, kepegawaian daerah, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, perencanaan pembangunan daerah, keuangan daerah, kerja sama dan penyelesaian perselisihan, kawasan perkotaan, desa, pembinaan dan pengawasan, serta pertimbangan dalam kebijakan otonomi daerah.

Menurut M.Ma'ruf (Menteri Dalam Negeri), Setelah dilaksanakannya otonomi daerah banyak permasalahan yang dihadapi daerah, salah satu diantaranya adalah minimnya pengelolaan dana untuk menunjang penyelenggaraan keuangan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerah. Dana yang diperoleh dari pemerintah pusat, pendapatan asli daerah, dan dari sumber-sumber pendapatan lainnya dirasakan kurang memadai guna mempercepat pelaksanaan pembangunan daerah. Dengan kata lain pembangunan di daerah tidak seperti sebelum dilaksanakan otonomi daerah itu sendiri. Padahal salah satu maksud dan tujuan diaksanakan otonomi daerah adalah untuk mempercepat pembangunan di daerah sebagai manifestasi pembangunan nasional.³

Otonomi daerah resmi dilaksanakan pada awal tahun 2001, salah satu konsekuensi lebih lanjut dari Undang-Undang adalah perlunya pe

³ www.wikipedia.org/wiki/Implementasi_otonomi_daerah_dalam_nalaka

Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD) yang pada masa sekarang ini telah disahkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal ini ditindak lanjuti dengan disahkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006. Peraturan tersebut merupakan bagian yang utama dari adanya reformasi dibidang keuangan daerah. Reformasi keuangan daerah memberi angin segar kepada daerah untuk mengelola keuangan rumah tangga daerah sendiri dengan lebih otonom, karena memang telah disadari bahwa yang lebih mengerti persoalan daerah adalah daerah yang itu sendiri. Aspek yang muncul dari adanya reformasi keuangan daerah, namun yang paling umum disoroti bagi pengelolaan daerah adalah adanya aspek perubahan mendasar dalam Pengelolaan Anggaran Daerah (APBD) sesuai dengan PP No.105 tahun 2000. Dengan kata lain yang menjadi perhatian utama adalah adanya aspek baru dalam manajemen anggaran daerah. Aspek yang baru tersebut adalah sebuah aspek yang menuntut lebih besarnya akan akuntabilitas dan transparansi dari pengelolaan anggaran, dan dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan (pasal 14). Berkaitan dengan manajemen keuangan daerah tentunya tidak dapat dipisahkan dengan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pada hakekatnya merupakan salah satu alat yang dipakai sebagai tolok ukur dalam meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah.⁴

Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang mengacu Peraturan Pemerintah

⁴ Prof. Dr. Abdul Halim, MBA, Ak, *Reformasi pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah*, fakultas ekonomi UGM Yogyakarta, 2000, hal 15.

Republik Indonesia 58 tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, merupakan Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD.

Tujuan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu pemerintah daerah sebagai penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang berhak membuat peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah, mengelola anggaran keuangan dalam bentuk penerimaan, pengeluaran, pelaksanaan APBD, pendapatan bagi daerah merupakan hak dan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih daerah serta mengoptimalkan semua aset-aset dan sumber-sumber pendapatan daerah agar digunakan dalam pembangunan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Pemerintah daerah dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, yang mengacu pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah.

Keuangan Daerah dan lebih disahkannya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006. Dengan diberlakukannya Peraturan Perundangan ini dimaksudkan agar tiap-tiap daerah dapat lebih maksimal dalam pemberdayaan pada tiap daerah. Dan sekaligus meningkatkan kualitas kelembagaan dan pelayanan kebutuhan masyarakat agar menjadi lebih efektif dan efisien. Dengan penerapan konsep ini pula pemerintah daerah diharapkan dapat lebih fokus pada pelayanan masyarakat, untuk mengoptimalkan kinerja para birokrasi daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan.

Penyelenggaraan tugas daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dibiayai atas beban anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu, ketentuan ini berarti bahwa APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Struktur APBD merupakan satu ketentuan yang terdiri pendapatan daerah, belanja daerah, dan sumber pembiayaan.

Keterbatasan kewenangan daerah dalam rangka penyelenggaraan keuangan daerah yang menyebabkan kurangnya kreatifitas daerah dalam menggali potensi keuangan daerah, sehingga mengakibatkan rendahnya pendapatan asli daerah (PAD) dan apabila PAD terhadap total penerimaan APBD sangat memprihatinkan dimana untuk kabupaten Kerinci berkisar 5 % dari hasil pendapatan daerah sendiri.⁵

Pengelolaan keuangan daerah sering kali diartikan sebagai mobilisasi sumber keuangan yang dimiliki oleh daerah. Pandangan seperti ini terlalu menyederhanakan cenderung menghasilkan rekomendasi kebijakan yang reaktif dan sepihak. Pandangan otonomi daerah akan sulit terwujud karena dari segi kualitas, sumber-sumber pembiayaan yang tersedia bagi daerah otonom sangat kecil, sedangkan sudut kuantitas sumber-sumber pembiayaan tersebut sangat sedikit.

Menurut Prof.Dr.Abdul Halim M,BA, konsep yang lebih luas dalam sistim pengelolaan keuangan daerah terdiri dari aspek-aspek berikut :

- a. Pengelolaan, mengoptimalkan seluruh sumber-sumber yang mampu memberikan penerimaan, pendapatan dan penghematan yang mungkin dilakukan.
- b. Ditetapkan oleh badan eksekutif, legislatif, serta diawasi oleh badan legislatif dan seluruh komponen masyarakat daerah.
- c. Diarahkan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat.
- d. Didasarkan oleh prinsip-prinsip ekonomis, efisien dan efektif.
- e. Dokumen, transparansi dan akuntabilitas.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah adalah sebagai pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah. Dalam melaksanakan kekuasaannya, kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya, yang berupa perencanaan, pelaksanaan, pifnatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada pejabat perangkat daerah. Pelaksanaan ini didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomis, efisien dan efektif.

memerintahkan, menguji, dan yang menerima. Hal ini menjadi salah satu ukuran keberhasilan daerah otonom dapat dilihat dari kemampuan dalam mengelola keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan bermuara pada peningkatan APBD dan meningkatnya usaha pembangunan.

Obyek pengelolaan daerah adalah sisi penerimaan dan sisi pengeluaran. Pada sisi penerimaan, daerah dapat melakukan dua hal : pertama, mobilisasi sumber-sumber penerimaan konvensional melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta optimalisasi pinjaman daerah dan laba BUMD. Kedua, daerah dapat melakukan optimalisasi sumber-sumber penerimaan yang baru, yaitu penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan. Sedangkan dari sisi pengeluaran, daerah harus dapat melakukan redefinisi proses penganggaran.⁶

Ketika kita mencermati berbagai kinerja birokrasi pemerintahan daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerah (APBD) terhadap masyarakat sampai saat ini belum menunjukkan hasil yang optimal. Seperti, masih banyaknya praktek KKN, belum profesionalnya birokrat dalam melakukan tugas serta fungsinya dalam melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat.

Untuk melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di Kabupaten Kerinci diperlukan kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber keuangan daerah agar dapat mengelola keuangan daerah dengan baik, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta pemerintah propinsi, yang merupakan prasyara

⁶ Ibid. bab 6. pendapatan sebagai salah satu masalah pada pemerintah daerah

pemerintahan daerah. Sehubungan dengan itu daerah hendaknya memiliki kewenangan yang luas dan kemampuan yang optimal untuk menggali dan mengembangkan potensi keuangan daerah Kabupaten Kerinci.

Pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Kerinci selama ini umumnya mempunyai permasalahan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD), salah satu permasalahan yang paling dirasakan adalah menyangkut pengelolaan keuangan daerah (APBD) untuk membiayai pembangunan daerah sendiri sehingga mempunyai hambatan dalam pelaksanaannya dan tidak bisa mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang didapat oleh daerah. Menurut penilaian, Daerah Kabupaten Kerinci memiliki sumber keuangan terbatas yang kadang-kadang menimbulkan kecendrungan ketergantungan pada pihak pusat, disamping masalah keuangan ini Kabupaten Kerinci juga mempunyai kelemahan lain yaitu kurangnya prakarsa kebijakan dari pemerintah atasan untuk menambah jumlah urusan dan kewenangan Kabupaten Kerinci dalam mengolah sumber pendapatan keuangan yang lebih besar.⁷

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka mengemukakan rumusan permasalahan sebagai berikut :

- 1. Bagaimana Implementasi Perda No. 16 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD) Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi Tahun 2005-2006?**
- 2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam Implementasi Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD) Kabupaten Kerinci?**

C. Tujuan Penelitian

Adapun mekanisme tujuan dari penelitian adalah:

- a. Mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan daerah (APBD) Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi tahun 2005-2006.
- b. Mengetahui faktor yang mempengaruhi dalam Implementasi pengelolaan keuangan daerah (APBD) Kabupaten Kerinci dalam upaya peningkatan keuangan melalui program yang dilaksanakan.

D. Manfaat Penelitian

Secara teoritis penelitian ini berguna bagi menambahkan manfaat dalam kajian ilmu pemerintah tentang pemerintah daerah khususnya pengelolaan keuangan daerah (APBD) kabupaten kerinci dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi :

- a. Pemerintah Kabupaten Kerinci, sebagai masukan bagi aparatur pemerintah daerah khususnya pengelolaan keuangan daerah (PKD) Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya.
- b. Secara keilmuan, penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan atau pemahaman tentang otonomi daerah yang berkaitan dengan pemerintahan daerah. Dan memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintahan Kabupaten Kerinci dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.

E. Kerangka Dasar Teori

Teori merupakan unsur penelitian yang besar peranannya dalam penelitian. Karena dengan unsur inilah peneliti mencoba menerangkan fenomena alami yang menjadi pusat perhatiannya. Lebih lanjut Sofyan Effendi mengemukakan bahwa teori adalah serangkaian asumsi konsep, defenisi dan proposisi untuk menerangkan sesuatu fenomena sosial secara sistematis dengan merumuskan hubungan antar konsep.⁸

Sebagai syarat keilmiah maka diperlukan adanya suatu penelitian dengan suatu kerangka dasar teori yang terdiri dari uraian yang menjelaskan variable-variabel dan hubungan berdasarkan konsep atau defenisi tertentu. Dalam bagian ini disampaikan beberapa teori yang menjadi acuan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan penelitian nantinya.

Menurut defenisi ini teori menandung tiga hal, pertama adalah serangkaian proposisi antar konsep yang saling berhubungan, kedua teori menerangkan secara sistimatis suatu fenomena sosial dengan cara menentukan hubungan antar konsep, ketiga teori menerangkan fenomena tertentu dengan cara menentukan konsep mana yang berhubungan dengan konsep lainnya dan bagaimana bentuk hubungannya.

Berikut beberapa hal teori penelitian yang meliputi :

1. Pemerintah daerah

Dalam PP mentri dalam negri No.13 tahun 2006 mengatur pemerintah daerah yaitu, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DFRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, dan/atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah .⁹

Pemerintah mempunyai kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerah, seperti

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
- b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;
- c. menetapkan kuasa pengguna anggaran/pengguna barang;
- d. menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara per

⁹ PP Mentri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (tentang pedoman penyelenggaraan

- e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
- f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah.
- g. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; dan
- h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.¹⁰

Istilah pemerintah daerah dibedakan antara arti luas dan arti sempit. Pemerintah daerah dalam arti luas menunjukkan pada aparatur Negara seluruhnya sebagai kesatuan yang melaksanakan seluruh tugas atau kekuasaan Negara, sedangkan dalam arti sempit perlengkapan Negara yang melaksanakan tugas dibidang eksekutif.¹¹

Mariun mendefenisikan bahwa pemerintah daerah setempat adalah :
 “Pemerintah yang hanya mengenai sebagian penduduk dan wilayah Negara, jadi pemerintah setempat adalah bagian dari pemerintah nasional”.¹²

Sedangkan menurut sifatnya, pemerintah daerah setempat ini dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu :

- a. Pemerintahan umum, yaitu pemerintah daerah administrative,

- b. Pemerintah daerah, pemerintah daerah setempat yang otonom sebagai pelaksanaan desentralisasi territorial. Pemerintah daerah merupakan bentuk pemerintah daerah setempat dalam mana kepada masyarakat diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengelola keuangan rumah tangga sendiri.

Adapun prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintah daerah yaitu :¹³

- a. Digunakan azas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan.
- b. Penyelenggaraan azas desentralisasi secara utuh dan bulat yang dilaksanakan di daerah kabupaten dan daerah kota.
- c. Azas tugas pembantuan yang dilaksanakan di daerah propinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota maupun desa.

Menurut Mashuri Maschab yang dikutip dari Drs.The Liang Gie, yang dimaksud pemerintah daerah yaitu satuan-satuan organisasi pemerintah yang berwenang menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok penduduk yang mendiami suatu wilayah.¹⁴

Sedangkan menurut pendapat Mashuri Maschab sendiri yang dimaksud pemerintah daerah yaitu, satuan aparaturnya Negara yang berwenang memerintah suatu kesatuan, masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu, yang berhak berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam lingkungan Negara.

Untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah dibentuklah pemerintah daerah. Menurut Harsono, pemerintah daerah muncul karena semakin

¹³ Deddy Supriyadi Bratakusuma, Dadang Solihin, *Otonomi penyelenggara pe*
PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hal 5

¹⁴ Mashuri Maschab, *pemerintah di daerah*, Yogyakarta, Feisal UGM, 1992, hal

meningkatnya kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang tinggal dalam wilayah yang begitu luas, tidak cukup hanya diadakan pemerintah khusus' pusat didaerah saja melainkan masih dibutuhkan pemain local yang disertai urusan-urusan tertentu untuk diselenggarakan sebagai urusan rumah tangga sendiri.¹⁵

Berkaitan dengan pemerintah daerah, Oppenheim dalam bukunya "Het nederlandsch Gemente rech" memberikan beberapa ciri pemerintahan daerah :

- a. Adanya link atau daerah batas yang lebih kecil dari pada Negara.
- b. Adanya penduduk dari jumlah yang mencukupi.
- c. Adanya kepentingan-kepentingan yang ada coraknya sukar dibedakan dari yang diurus oleh Negara, akan tetapi yang demikian menyangkut link itu, sehingga pendudukny bergerak untuk berusaha atas dasar swadaya.
- d. Adanya suatu organisasi yang memadai untuk menyelenggarakan kepentingan-kepentingan tersebut.
- e. Adanya kemampuan untuk menyediakan biaya yang diperlukan.

2. Manajemen Keuangan Daerah.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan Manajemen Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan mengatur Keuangan dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Menurut Prof.Dr Abdul Halim, MBA, manajemen keuangan daerah adalah salah satu ukuran yang dipakai untuk mengetahui apakah suatu

mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Semua aktifitas dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah tersebut memerlukan biaya. Mengingat biaya yang dibutuhkan tidaklah sedikit, maka diperlukan kemampuan untuk menyediakan sarana dan prasarana untuk membiayai kegiatan tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, Irawan Soejito menyatakan :

Semakin besar keuangan daerah untuk menyelenggarakan usaha-usahanya dalam bidang keamanan, ketertiban umum, sosial, kebudayaan dan kesejahteraan pada umumnya bagi daerah dan penduduknya, atau dengan kata lain semakin besar kemampuan untuk memberi pelayanan umum kepada masyarakat.¹⁶

Manajemen Keuangan Daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di daerah yang diwujudkan dalam bentuk APBD.

Dalam Manajemen Keuangan Daerah harus ada suatu perencanaan, karena perencanaan dipandang sebagai tolak ukur dari keberhasilan dan kegagalan suatu kegiatan yang mengandung pengertian bahwa suatu kegiatan yang gagal bisa disebabkan karena perencanaan yang tidak baik. Dan sebaliknya mengingat perencanaan dikaitkan dengan masa depan dan masa depan itu sendiri tidak lepas dari aspek waktu dan sasaran, maka dikenal periodisasi perencanaan yang dikelompokkan kedalam perencanaan jangka panjang, jangka

perencanaan jangka pendek. Perencanaan pembangunan jangka menengah dalam skala nasional maupun regional. Perencanaan jangka menengah merupakan secara fungsional mempunyai posisi strategi, karena selain merupakan acuan teknis dari perencanaan jangka pendek, juga media yang menjembatani semangat perencanaan jangka panjang kepada perencanaan jangka pendek.¹⁷

Selain dari perencanaan, Manajemen Keuangan daerah juga harus mempunyai sistem akuntansi, Pada prinsipnya akuntansi merupakan proses pengelolaan data keuangan untuk menghasilkan informasi keuangan yang digunakan oleh berbagai pihak dalam mengambil keputusan. Akuntansi manajemen dapat dipandang dari 2 sudut yaitu Akuntansi Manajemen sebagai salah satu tipe akuntansi dan Akuntansi Manajemen merupakan salah satu tipe informasi. Karakteristik ini sekaligus dapat membedakan akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan, yang terakhir merupakan tipe akuntansi mengelola informasi keuangan terutama digunakan oleh pihak luar organisasi seperti pemegang saham, calon investor, pemerintah, dan lain-lainnya.

Pada tahap selanjutnya Manajemen Keuangan Daerah mempunyai tahap Pelaporan dan Evaluasi, pelaksanaan Pelaporan Keuangan daerah menganut sistem, Pengurus Administrasi, yaitu wewenang dalam rangka mengadakan tindakan-tindakan dalam rangka penyelenggaraan rumah tangga daerah yang mengakibatkan pengeluaran-pengeluaran yang membebani Anggaran Keuangan Daerah, dan Pengurusan kebendaharawan yaitu wewenang untuk menerima, menyimpan, membayar atau mengeluarkan uang dan barang se

untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkannya kepada kepala daerah. Sedangkan pelaksanaan Evaluasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.32 tahun 2004 dan aturan pelaksanaannya, Pengelolaan keuangan daerah tidak lepas dari pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), oleh sebab itu pelaksanaan Evaluasi Manajemen Keuangan Daerah bertitik tolak Dari pembahasan APBD, yang merupakan program kerja suatu daerah dalam bentuk angka-angka. Dalam Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah Harus memiliki elemen-elemen Manajemen Keuangan Daerah yang diperlukan, yaitu Akuntabilitas, Value for Money, Kejujuran dalam mengelola keuangan publik, Transparansi, dan pengendalian. Dari ketentuan yang sudah dilaksanakan, dari sisi Pengelolaan Keuangan Daerah juga tidak mengalami perubahan, dimana kewenangan otorisasi, ordonansi, dan kebhendaharawan masih tetap dipegang dan berada pada kepala daerah sesuai ketentuan yang berlaku.¹⁸

Manajemen Keuangan Daerah Harus dilandaskan pada prinsip-prinsip anggaran daerah yang antara lain meliputi:

a. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran.

Transparansi tentang anggaran daerah merupakan salah satu persyaratan untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih, dan bertanggung jawab. Mengingat anggaran daerah merupakan salah satu sarana evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah mensejahterakan masyarakat, maka APBD harus dapat memberikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, hasil d

diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan.

b. Disiplin Anggaran

Anggaran yang disusun harus dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu dan dapat dipertanggung jawabkan. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan pada setiap pasal merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.

c. Keadilan Anggaran

Pembiayaan pemerintah dapat dilakukan melalui mekanisme pajak dan retribusi yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat, untuk itu pemerintah daerah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

d. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Maka dalam perencanaan perlu ditetapkan secara jelas tujuan, sasaran, hasil dan mamfaat yang

e. Format Anggaran

Pada dasarnya keuangan daerah disusun berdasarkan format defisit. Selisih antara pendapatan dan belanja mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran, sedangkan apabila terjadi defisit, dapat ditutupi melalui sumber pembiayaan pinjaman dan atau penerbitan obligasi daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Faktor Pengelolaan Keuangan Daerah (kemampuan biaya) baik daerah otonomi merupakan faktor yang paling penting guna membiayai semua aktifitas untuk mencapai tujuan dan memberi pelayanan umum kepada masyarakat, karena tanpa kemampuan biaya yang cukup maka ciri pokok dan mendasar dari suatu daerah otonomi menjadi hilang. Dalam hubungannya dengan keuangan daerah, maka ketentuan Peraturan yang mengatur adalah PP No.13 Tahun 2006 yang berbunyi :

A. Pendapatan asli daerah sendiri yang terdiri dari :

1. Hasil pajak daerah.
2. Hasil retribusi daerah.
3. Hasil perusahaan daerah.
4. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara

lain berupa bagian laba dari BUMD, hasil kerja sama dengan pihak

5. Lain-lain PAD dan usaha yang di sahkan, antara lain penerimaan daerah diluar pajak dan retribusi daerah, seperti jasa giro, hasil penjualan asset daerah.
- B. Pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah atau instansi yang lebih tinggi, seperti :
 1. Sumbangan dari pemerintah daerah.
 2. Sumbangan dari pemerintah pusat.
 3. Sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.
- C. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, antara lain hibah atas dana darurat dari pemerintah pusat.

Dari ketentuan tersebut, maka pendapatan daerah dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ; Pendapatan asli daerah dan pendapatan non asli daerah. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh secara langsung oleh daerah dari potensi sumber daya yang ada di daerah. Sedangkan pendapatan non asli daerah merupakan pendapatan lain yang bukan pendapatan asli daerah, seperti ; bantuan pembangunan dari pemerintah pusat dan sebagainya.

3. Implementasi kebijakan

Pedapat yang sama juga dikemukakan oleh George C.Edward III, menurutnya bahwa salah satu pendekatan dalam studi implementasi kebijakan harus mulai dengan pertanyaan apakah yang menjadi prasyarat bagi keberhasilan

tersebut, yaitu komunikasi, sumber daya, sikap pelaksanaan dan struktur birokrasi. Dengan kata lain keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh keempat faktor tersebut, yang masing-masing saling berinteraksi.¹⁹

Setiap implementasi dikatakan berhasil jika pencapaian tujuan yang diharapkan atau memperoleh hasil. Karena pada prinsipnya implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya agar memperoleh hasil yang diinginkan, yang dapat diminati atau dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Kebijakan adalah semacam jawaban terhadap suatu permasalahan, merupakan upaya untuk memecahkan, mengurangi, mencegah suatu masalah dengan cara tertentu dengan tindakan terarah.²⁰

Implementasi Kebijakan merupakan wahana atau tindakan untuk mencapai pada suatu tujuan. Meskipun kebijakan yang sudah dirumuskan sebaik mungkin, namun dalam pelaksanaannya tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Bila dalam analisis kebijakan publik, tekanannya pada perhitungan sebelum kebijakan itu berproses, maka dalam implementasi melihat bagaimana kebijakan itu dioperasikan serta melihat out come kebijakan itu sendiri. Sedangkan evaluasi kebijakan dinilai bagaimana perwujudan dan dampaknya. Maksudnya apakah kebijakan tersebut sudah tercapai sasaran seperti yang diharapkan, apakah sudah membawa keuntungan-keuntungan kepada penerima program dan lain sebagainya.²¹

¹⁹ Solichin Wahab, *analisis kebijaksanaan* (Jakarta; rhineka cipta, 1997) hal 20

²⁰ Hoogert wert, *ilmu pemerintahan*, (Jakarta; erlangga, 1983), hal 4.

²¹ Affan Gafar, *policy process and formulation*, program MPA, universitas 17 a

Implementasi Kebijakan pengelolaan keuangan daerah (APBD) memuat komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah, termasuk kinerja pelayanan yang telah dicapai dalam tahun-tahun anggaran sebelumnya. Implementasi Kebijakan pengelolaan keuangan daerah (APBD) disusun berdasarkan klasifikasi bidang kewenangan pemerintah daerah yang berpedoman pada ketentuan Undang-Undang dan peraturan pemerintah tentang kewenangan pemerintah sebagai daerah otonomi.

Proses Implementasi merupakan langkah-langkah yang ditempuh untuk merumuskan kebijakan yang dibuat. Kebijakan pada dasarnya muncul melalui suatu alur yang logis, diawali dengan isu-isu yang berkembang disekitar diakomodasi melalui sistim-sistim yang diproses dari titik masuk, melalui keputusan dan implementasi, hingga diambil pilihan final untuk menunjukkan atau menghentikan suatu tindakan.

Dalam menghadapi setiap kondisi yang berbeda tentunya diperlukan model-model Implementasi kebijakan yang berlainan sesuai kondisi yang dihadapi. Salah satu bentuk model kebijakan itu ialah model analisis sistim yang membedakan antara ;

- a. Kebutuhan, kebutuhan untuk diambil tindakan yang muncul baik dari

- b. Keputusan, keputusan yang bersifat otoritatif yang lebih dari keputusan rutin.
- c. Keluaran, apa yang dilakukan sistim merupakan keluaran yang paling kasat mata, konsep tidak harus terbatas dengan hal ini.
- d. Dampak, akibat atau konsekuensi yang disengaja atau tidak disengaja yang dihasilkan dari tindakan atau tidak diambilnya tindakan yang diperlukan.

4. Implementasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Mengenai implementasi Pengelolaan Keuangan Daerah, maka terlintas oleh kita bahwa hal tersebut merupakan bagian dari implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan fungsi dari implementasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang tergantung dari hal-hal itu sendiri.

Implementasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada awalnya adalah kebijakan APBD yang kemudian diterjemahkan kedalam program-program nyata yang ditujukan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan itu sendiri.

Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah dikenal istilah otorisator, ordonator, dan kebendaharawan. Otorisator merupakan kewenangan pembebanan baik dalam pendapatan maupun dalam pengeluaran. Ordonator merupakan kewenangan untuk menguji tagihan. Kewenangan kebendaharawan merupakan menerima, menyimpan dan membayar uang. Pada dasarnya kewenangan otorisator, ordonator dan kebendaharawan tersebut berada pada kepala daerah sesuai

Undang No.5 tahun 1974 pasal 62 jo peraturan pemerintah No.5 tahun 1975 pasal 2. Dalam rangka tertib dan disiplin pelaksanaan anggaran keuangan daerah, maka kewenangan tersebut dilimpahkan kepada panjabat dan instansi tertentu dengan catatan tidak adanya jabatan rangkap antara masing-masing fungsi tersebut tanpa mengurangi tanggung jawab kepala daerah. Kewenangan otorisasi dalam bidang pendapatan daerah dilimpahkan kepada kepala dinas pendapatan daerah, sedangkan kewenangan otorisasi dalam bidang pengeluaran biasanya tetap dipegang oleh kepala daerah.²²

Pengelolaan keuangan, pemerintah daerah mempunyai tujuan utama yang diringkaskan sebagai berikut :

1. Tanggung Jawab, artinya pemerintah daerah harus mempertanggung jawabkan tugas keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan yang sah. Adapun unsur-unsur penting dalam tanggung jawab mencakup keabsahan dan pengawasan.
2. Mampu memenuhi Kewajiban Keuangan, artinya keuangan daerah harus ditata sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua ikatan keuangan, jangka pendek, menengah dan jangka panjang.
3. Kejujuran, artinya urusan keuangan harus diserahkan pada pegawai yang jujur dan kesempatan untuk berbuat curang diperkecil.
4. Pengendalian, artinya keuangan pemerintah daerah, DPRD dan petugas pengawas harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut bisa tercapai dalam hal ini agar semua tujuan bisa tercapai.

mengusahakan agar selalu mendapatkan informasi yang diperlukan untuk memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran, untuk kemudian dibandingkan dengan rencana dan sasaran.

Pengelolaan Keuangan antara luas merupakan tugas pemerintah daerah dan sumber pembelanjaan yang terbatas, memerlukan efisiensi dalam pemamfaatan dana serta penentuan pilihan yang tepat atas jenis dan jumlah pelayanan maupun pembangunan. Kosekuensinya adalah usaha kearah peningkatan penerimaan melalui identifikasi dan pengendalian sumber-sumber baru. Untuk itulah, sumber penerimaan daerah yang tersedia seharusnya dikelola secara efisien dan efektif, namun saat yang bersamaan terdapat juga kendala-kendala dalam pengelolaannya.

Implementasi Pengelolaan Keuangan Daerah pemerintah daerah diharapkan dapat menjembatani pemenuhan kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah, baik implementasi dalam peraturan pelaksanaan maupun realisasi dari dana yang didaerahkan.

Menurut Prof.Dr Abdul Halim, MBA, Permasalahan Implementasi Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut pada gilirannya dapat menjadi barometer dari ketidak seriusan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Daerah tampaknya harus menunggu tibanya ketulusan hati pemerintah pusat untuk dapat menyediakan sumber-sumber penerimaan yang seimbang dengan banyaknya kegiatan pemerintah daerah, sehingga desentralisasi penyelenggaraan pemerintah sebagai wujud dari otonomi daerah tidak terkendala dengan minimnya

Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya APBD tersebut, menuntut perlunya dilakukan perubahan dan pembenahan pada instrument pendukung yang mana selama ini belum tersedia sehingga dalam pengelolaan dana masyarakat tersebut tidak dapat dilakukan secara akuntabel dan transparan. Hal lain juga dalam audit keuangan pemerintahan, masih terdapat beberapa kekurangan sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan audit secara baik. Hal tersebut terlihat dari tidak terpenuhinya beberapa syarat utama yang semestinya ada dalam suatu proses audit, yaitu tidak adanya standar dan kinerja yang dapat digunakan sebagai suatu indikator.

F. Defenisi Konsepsional

Defenisi konsepsional adalah unsur yang dipakai para peneliti untuk menggambarkan fenomena alami. Defenisi konsepsional merupakan suatu pengertian segala yang menjadi pokok perhatian, yang dimaksudkan sebagai gambaran yang jelas menghindari kesalah pahaman terhadap pengertian atau batasan tentang istilah yang ada dalam pokok permasalahan. Batas bahasan pengertian konsepsional dalam penelitian ini adalah :

1. Pemerintah Daerah

penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Unda

2. Manajemen Keuangan Daerah

Manajemen Keuangan Daerah adalah salah satu ukuran yang dipakai untuk mengetahui apakah sesuatu daerah otonomi mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Semua aktifitas dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah tersebut memerlukan biaya. Mengingat biaya yang dibutuhkan tidaklah sedikit, maka diperlukan kemampuan untuk menyediakan sarana dan prasarana untuk membiayai kegiatan tersebut. Dan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

3. Pengelolaan Keuangan Daerah

Membicarakan Pengelolaan Keuangan Daerah tidak terlepas dari pembahasan APBD, oleh sebab itu pembahasan manajemen keuangan daerah disini bertitik tolak dari pembahasan APBD, yang merupakan program kerja suatu daerah dalam bentuk angka-angka. Sedangkan APBD merupakan Rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

5. Implementasi kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh pemerintah, individu, ataupun kelompok yang dimaksudkan

tujuan yang telah ditentukan dalam keputusan tersebut didalam

untuk menginformasikan keputusan tahap operasional untuk mencapai perubahan besar maupun kecil seperti yang telah ditetapkan dalam keputusan tersebut.

Implementasi Kebijakan merupakan wahana atau tindakan untuk mencapai pada suatu tujuan. Meskipun kebijakan yang sudah dirumuskan sebaik mungkin, namun dalam pelaksanaannya tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Bila dalam analisis kebijakan publik, tekanannya pada perhitungan sebelum kebijakan itu berproses, maka dalam implementasi melihat bagaimana kebijakan itu dioperasikan serta melihat out come kebijakan itu sendiri.

G. Defenisi Operasional

Defenisi operasional merupakan suatu usaha untuk mengubah konsep-konsep yang berupa konstruk dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diuji dan ditentukan kebenarannya oleh orang lain.

Sesuai dengan penjelasan dalam kerangka dasar teori dan defenisi konsepsional, maka peran badan pengelolaan keuangan daerah dalam mengelola APBD dapat dilihat dari :

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya, hal ini dapat dilihat dari indikator :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis

H. Metode Penelitian

Dalam upaya untuk memecahkan masalah yang dikembangkan pada identifikasi masalah didepan, maka diperlukan metode tertentu sebagai bantuan terselesainya masalah tersebut. Menurut Winarno Surachmad,²³ “Metode adalah cara utama mencapai suatu tujuan tertentu”.

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih untuk menggunakan metode penelitian deskriptif eksploratif. Pada umumnya sifat penelitian deskriptif adalah :menuturkan dan menafsirkan data yang ada misalnya tentang situasi yang dialami, pandangan sifat yang nampak atau tentang situasi yang dialami, satu hubungan, kegiatan, pandangan sifat yang nampak, ataupun tentang proses yang sudah berlansung, pengaruh yang sedang bekerja, kelalaian yang sedang muncul, kecendrungan yang sedang nampak, pertentangan yang sedang meruncing dan sebagainya.²⁴

Metode penelitian deskriptif menurut Winarno Surachmad mempunyai ciri sebagai berikut:

- a. Memusatkan diri pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang dan pada masa aktual.
- b. Data-data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan, dan kemudian dianalisa.

Sedangkan penelitian eksploratif dimaksudkan sebagai penelitian yang berusaha menggali (mengeksplorasi) ilmu atau pengetahuan baru

yang belum diketahui orang. Dalam penelitian eksploratif tidak ada teori dan prinsip yang akan diuji benar tidaknya.²⁵

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Daerah pemerintahan Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi Khususnya pada badan pengelolaan keuangan daerah (BPKD). Adapun alasan penyusun untuk memilih lokasi tersebut sebagai daerah penelitian dengan mempertimbangkan sebagai berikut, Penyusun telah mengenal Daerah Kabupaten Kerinci, dengan demikian mempermudah dalam melakukan penelitian.

3. Unit Analisis

Sesuai dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini, maka unit-unitnya adalah :

- a. Pemerintahan Kabupaten Kerinci, terutama Bupati Kerinci dibantu sekretaris daerah serta aparatur pemerintahan Kabupaten Kerinci.
- b. DPRD Kabupaten Kerinci, Sebagai pelaksanaan hak dan kewajiban, dan kemampuan DPRD dalam mewakili aspirasi masyarakat dalam mewujudkan keberanian anggota memberikan saran-saran dan masukan yang diajukan dalam rapat-rapat selama proses pembahasan APBD
- c. Badan pengelolaan keuangan daerah (BPKD) Kabupaten Kerinci, sumber utama data diperoleh dari kepala bagian dan dari aparat (pegawai).

²⁵ Tatanan M Amin, *memahami konsep penelitian*, PT Remaja Rosdakarya, 2010, hal. 10.

4. Jenis Data

a. Data primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian dengan mengadakan wawancara langsung kepada sumber, yaitu aparat pemerintahan Kabupaten Kerinci dan masyarakat yang menjadi sasaran program pengelolaan keuangan daerah (APBD). Dan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.

b. Data Skunder

Merupakan data yang didapat dari buku-buku ilmiah, laporan hasil penelitian, data-data dan dokumen-dokumen yang ada di pemerintahan Kabupaten Kerinci dan data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya.

5. Teknik pengumpulan data

Dalam usaha pengumpulan data yang akan diperlukan dalam objek penelitiannya, penyusun menggunakan teknik pengumpul data, menggunakan metode penelitian data sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Untuk memperoleh kerangka dasar mengenai materi yang dikemukakan, ditempuh kajian yang mendalam terhadap buku-buku yang berkaitan dengan topik permasalahan, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan ke dalam bentuk bentuk yang bermanfaat.

b. Interview

Penulis mengadakan diskusi dan wawancara dengan beberapa apratur pemerintah yang mengelola keuangan daerah (APBD)

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah sebuah metode dimana penulis memperoleh data dari dokumen-dokumen yang ada pada benda-benda tertulis seperti buku, notulen, peraturan-peraturan catatan harian dan lain-lain.²⁶

6. Teknik Analisis Data

Menurut patton, analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisirannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisa data kualitatif.

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu, wawancara, pengamatan yang sudah ditulis dalam catatan lapangan. Setelah dibaca, dipelajari, dan ditelaah, maka langkah selanjutnya adalah mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan membuat abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijaga, sehingga tetap berada didalamnya. Langkah selanjutnya adalah menyusun dalam satuan, satuan-satuan ini kemudian dikategorikan pada langkah selanjutnya. Kategori-kategori itu dilakukan sambil membuat kode-kode tahap akhir analisis data ini adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan data. Setelah selesai tahap ini, mulailah kini tahap

²⁶ Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian, suatu pendekatan praktik*, rineka cipta

dalam mengolah hasil sementara menjadi teori substantif dengan menggunakan beberapa metode tertentu.

Berdasarkan uraian diatas maka teknik analisi data dibagi kedalam empat tahap yaitu :

a. Pengumpulan Data

Dilakukan dengan teknik penggunaan data skunder, studi pustaka, interview, observasi.

b. Penilaian Data

Penelitian data banyak terdapat pada data skunder, dimana dalam penelitian deskriptif yang pada umumnya terkait dengan validitas dan objektifitas.

c. Interpretasi Data

Data yang sudah dinilai diatas kemudian diinterpretasikan dan direduksi sesuai dengan hal yang diharapkan dari penelitian ini dengan dasar teori-teori yang dijadikan landasan dalam penelitian.

d. Generalisasi

Penarikan kesimpulan sekaligus menjawab permasalahan berdasarkan interpretasi data, kemudian diberikan komentar terhadap hasil kesimpulan, diharapkan akan menambah wawasan teoritis atau bisa memberikan masukan bagi pihak yang berkepentingan sesuai dengan